

**TINDAKAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA INDONESIA YANG
MENGINTIMIDASI ANGGOTA DALAM AKSI UNJUK RASA DENGAN MOGOK
KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH**

HARI DARMAWAN PENANGSANG

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak – Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah tindakan intimidasi pengurus Serikat Pekerja Indonesia dalam aksi unjuk rasa dengan mogok kerja terhadap anggota dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut : AB dan AH dalam FSPBI diangkat sebagai pengurus, pada bulan Januari 2013 mengadakan rapat dengan para anggota FSPBI. AB dan AH dalam rapat anggota tersebut mengajak seluruh anggota FSPBI untuk melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT. PG dengan disertai ancaman atau intimidasi dengan kata-kata antara lain : Para buruh diwajibkan ikut dalam aksi unjuk rasa dengan mogok kerja atau unjuk rasa dan apabila tidak ikut maka dikenakan sanksi tidak dibantu oleh pengurus FSPBI. Pada tanggal 3 Januari 2013, AB dan AH bersama-sama dengan seluruh anggota FSPBI, kurang lebih 200 orang buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pos utama PT. PG di Pabrik Dua dan Pabrik Tiga, di Jalan Gubernur Suryo, Gresik. Tindakan AB dan AH tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 43 Jo Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2000, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (Satu) Tahun dan paling lama 5 (Lima) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

Kata Kunci : Pengurus, Serikat Pekerja, Mengintimidasi

Abstract - The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this essay is to be able to find out whether the intimidation of the Indonesian Workers Union officials in a strike with strike against members can be convicted based on Law Number 2000 concerning Trade Unions / Labor Unions. The following conclusions were obtained: AB and AH in FSPBI were appointed as administrators, in January 2013 held meetings with FSPBI members. AB and AH in the meeting of the members invited all FSPBI members to hold demonstrations against PT. PG, accompanied by threats or intimidation in words, among others: Workers are required to participate in demonstrations with strikes or demonstrations and if they do not participate they will be subject to sanctions not assisted by FSPBI management. On January 3, 2013, AB and AH together with all members of the FSPBI, approximately 200 workers held a demonstration in front of the main post of PT. PG at Dua Plant and Tiga Factory, on Jalan Governor Suryo, Gresik. The actions of AB and AH have fulfilled all elements of Article 43 Jo Article 28 of Law Number 21 Year 2000, so that they can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment of at least 1 (One) Year and maximum 5 (Five) Years and / or a fine of at least Rp 100,000 .000,00 (one hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs)

Keywords: Management, Labor Unions, Intimidating

